

SALINAN

PERATURAN DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING MELALUI AKSI KONVERGENSI BERBASIS KELUARGA
DI KABUPATEN DAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa salah satu strategi nasional percepatan penurunan *stunting* adalah pilar ketiga yang memfokuskan pada konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa bersama pemangku kepentingan;
- b. bahwa perguruan tinggi merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki kapasitas memberikan pendampingan konvergensi kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota melalui aktualisasi tridarma perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Deputy Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan tentang Pendampingan Perguruan Tinggi dalam Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Aksi Konvergensi Berbasis Keluarga di Kabupaten dan Kota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* MELALUI AKSI KONVERGENSI BERBASIS KELUARGA DI KABUPATEN DAN KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi ini yang dimaksud dengan:

1. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk melakukan konvergensi intervensi spesifik dan sensitive bersama dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam percepatan penurunan *stunting*.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi negeri dan/atau swasta.
3. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Deputi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di bidang pelatihan, penelitian, dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang selanjutnya disebut Kepala.

BAB II

TUJUAN DAN STRATEGI PENDAMPINGAN

Pasal 2

Pendampingan perguruan tinggi dalam percepatan penurunan *stunting* melalui aksi konvergensi di kabupaten dan kota bertujuan untuk:

- a. memberikan ruang partisipasi perguruan tinggi dalam peningkatan aksi konvergensi di kabupaten dan kota;
- b. meningkatkan pemanfaatan data mikro kelompok sasaran dan keluarga berisiko *stunting* dalam situasi analisis;
- c. mempromosikan perumusan rencana kegiatan berbasis data;
- d. meningkatkan manajemen data yang lebih terpadu antar sektor dan program;
- e. meningkatkan kapabilitas pemerintah daerah kabupaten dan kota serta perguruan tinggi dalam implementasi aksi konvergensi berbasis keluarga;
- f. menyediakan *platform knowledge management* praktik baik.

Pasal 3

Strategi pendampingan perguruan tinggi dalam percepatan penurunan *stunting* melalui aksi konvergensi di kabupaten dan kota merujuk pada aksi konvergensi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN

Pasal 4

Penyelenggaraan pendampingan perguruan tinggi dalam percepatan penurunan *stunting* melalui aksi konvergensi di kabupaten dan kota melibatkan: pelaksana tim percepatan penurunan *stunting* tingkat pusat;

- a. kementerian/lembaga terkait;
- b. tim percepatan penurunan *stunting* tingkat provinsi;
- c. tim percepatan penurunan *stunting* tingkat kabupaten dan kota;
- d. tim penjamin mutu;
- e. konsorsium perguruan tinggi; dan
- f. penyelenggara kegiatan.

Pasal 5

Pelaksana tim percepatan penurunan *stunting* tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup ketua pelaksana dan wakil ketua bidang tim percepatan penurunan *stunting* tingkat pusat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 6

- (1) Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b utamanya melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendampingan, BKKBN dapat melakukan kerjasama dengan kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait.

Pasal 7

Tim percepatan penurunan *stunting* tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah tim yang ditugaskan oleh yang berwenang untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi pendampingan perguruan tinggi dalam percepatan penurunan *stunting* melalui aksi konvergensi di tingkat provinsi.

Pasal 8

Tim percepatan penurunan *stunting* tingkat kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah

tim yang ditugaskan oleh yang berwenang untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi pendampingan perguruan tinggi dalam percepatan penurunan *stunting* melalui aksi konvergensi di tingkat kabupaten dan kota.

Pasal 9

Tim penjamin mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tim pakar yang dibentuk dan disahkan melalui Surat Keputusan Deputi.

Pasal 10

- (1) Konsorsium perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah sekumpulan perguruan tinggi dengan bidang kepakaran tertentu yang menunjang aksi konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.
- (2) Konsorsium perguruan tinggi ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah salah satu unit kerja eselon 2 di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan.
- (2) Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat membentuk kelompok kerja lintas unit kerja terkait di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendampingan perguruan tinggi dalam percepatan penurunan *stunting* melalui aksi konvergensi di kabupaten dan kota dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditentukan.

- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penerapan akuntabilitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Penyelenggaraan pendampingan perguruan tinggi dalam percepatan penurunan *stunting* melalui aksi konvergensi di kabupaten dan kota dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2024.

Pasal 13

Mekanisme dan pentahapan jangkauan pendampingan perguruan tinggi dalam percepatan penurunan *stunting* melalui aksi konvergensi di kabupaten dan kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi ini.

BAB IV

QUALITY ASSURANCE

Pasal 14

- (1) Pendampingan perguruan tinggi dalam percepatan penurunan *stunting* melalui aksi konvergensi di kabupaten dan kota menerapkan kriteria *quality assurance*.
- (2) Pemantauan penerapan kriteria *quality assurance* utamanya dilakukan oleh tim penjamin mutu.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 15

Sumber pendanaan pendampingan perguruan tinggi dalam percepatan penurunan *stunting* melalui aksi konvergensi di kabupaten dan kota berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendampingan perguruan tinggi dalam percepatan penurunan *stunting* melalui aksi konvergensi di kabupaten dan kota.
- (2) Evaluasi dilakukan secara berkala terhadap pencapaian output kegiatan serta laporan antara dan akhir.
- (3) Pelaporan dilakukan secara berjenjang yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan evaluasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2021

DEPUTI BIDANG PELATIHAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

TTD

MUHAMMAD RIZAL MARTUA DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Hariyadi Wibowo

LAMPIRAN
PERATURAN DEPUTI BIDANG PELATIHAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI
DALAM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING MELALUI AKSI KONVERGENSI
BERBASIS KELUARGA DI KABUPATEN
DAN KOTA

**MEKANISME PENYELENGGARAAN
PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI**

**BAB I
PENDAHULUAN**

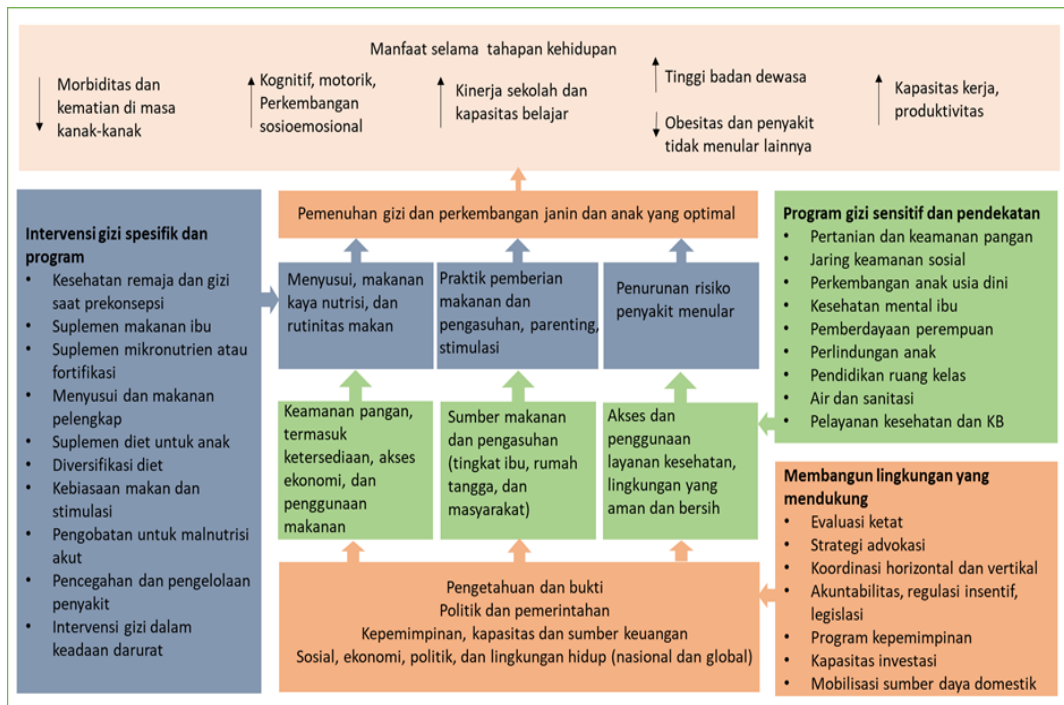
A. Latar Belakang

Berbagai indikator pembangunan manusia telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), termasuk RPJMN 2020-2024, satu diantaranya adalah penurunan prevalensi *stunting* yang telah ditetapkan menjadi 14% di tahun 2024. Indikator penurunan prevalensi *stunting* juga merupakan indikator Tujuan Pembangunan Berkesinambungan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tujuan kedua yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, dengan fokus pada indikator 2.2.1 yaitu prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Presiden RI telah menunjuk Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana percepatan penurunan *stunting* yang disampaikan pada Rakornas BKKBN pada tanggal 28 Januari 2021. Beliau menegaskan pentingnya membangun keluarga menjadi sehat, produktif dan berkualitas menuju Indonesia EMAS. Penegasan Presiden Joko Widodo

menunjukkan pentingnya melakukan upaya percepatan penurunan *stunting* berbasis keluarga. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*, pada pasal 8 (delapan) ditekankan pendekatan intervensi percepatan penurunan *stunting* berbasis keluarga yang memprioritas pada: 1). penyediaan data keluarga berisiko *stunting*; 2). pendampingan keluarga berisiko *stunting*; 3). pendampingan semua calon pengantin/calon PUS; 4). surveilans keluarga berisiko *stunting*; dan 5). audit kasus *stunting*.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia, angka *stunting* yang masih tinggi, yaitu 27,67% pada tahun 2019 memaksa Pemerintah melakukan upaya-upaya percepatan agar dapat 'on track'. Memperhatikan disparitas prevalensi *stunting* antar daerah dan ketersediaan sumber daya, penurunan *stunting* yang merupakan major project pemerintah periode 2020-2024 fokus di 360 kabupaten dan kota pada tahun 2021. Sesuai dengan indikasi target 2020-2024, lokus prioritas ini akan bertambah menjadi 460 di tahun 2022 dan menjangkau 514 kabupaten dan kota di tahun 2023 dan 2024. Isu *stunting* membutuhkan pendekatan intervensi yang komprehensif. Intervensi ini mencakup aspek penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta peningkatan akses air minum serta sanitasi (The Lancet, 2013) (Gambar 1). Dengan berbagai kompleksitasnya, percepatan penurunan *stunting* harus terfokus pada keluarga berisiko *stunting*. Dinamika lingkungan strategis membutuhkan penajaman program dan kegiatan agar lebih berhasil guna. Mempertimbangkan waktu yang tersisa untuk mencapai target 14% di tahun 2024, penurunan daya beli masyarakat akibat kehilangan pekerjaan dan pembatasan sosial di era pandemi covid-19, kontraksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menuntut pemerintah daerah mampu memprioritaskan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan cakupan pelayanan yang tepat sasaran terutama selama periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Gambar 1. Kerangka intervensi penurunan *stunting*



Sumber: The Lancet, 2013

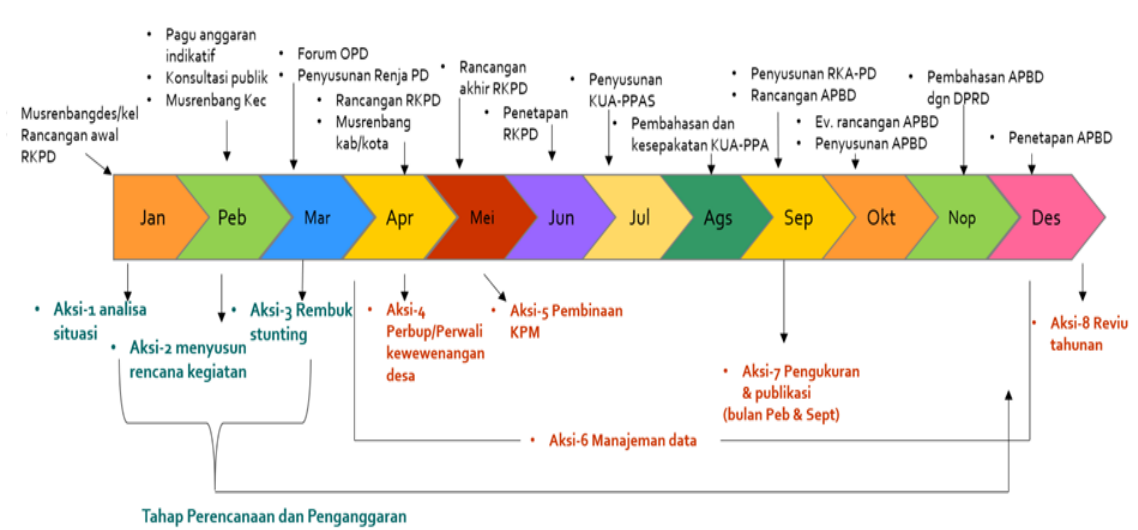
Dalam upaya penurunan *stunting* di Indonesia, masih terdapat kendala dalam keterpaduan program dan kegiatan. Hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan World Bank (2017) menunjukkan variasi aksesibilitas 8 (delapan) pelayanan gizi konvergen pada bayi usia 0-23 bulan. Semakin banyak jenis pelayanan, semakin rendah persentase akses baduta 0-23 bulan terhadap pelayanan gizi yang dibutuhkan. Indeks Khusus Penanganan *Stunting* (IKPS) 2018-2019 yang memotret kinerja provinsi mencakup aspek kesehatan, gizi, perumahan, pangan, pendidikan dan perlindungan sosial juga menunjukkan ketimpangan kinerja antar aspek (Badan Pusat Statistik & Sekretariat Wakil Presiden, 2020). Perlindungan sosial dan pendidikan secara nasional merupakan aspek dengan pencapaian kinerja rendah, yaitu dibawah 50% selama kurun waktu tersebut. Variasi penilaian indeks sangat bervariasi antar provinsi dimana dengan skala 1-100, indeks tertinggi ditunjukkan oleh Provinsi DI. Yogyakarta (79,9) dan terendah di Papua sebesar 41 (Kementerian Sekretariat Negara RI & Badan Pusat Statistik, 2020).

Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* memuat lima pilar percepatan penurunan *stunting*, yaitu: 1). peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa; 2). peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; 3). peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa; 4). peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan 5). penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Khusus pada pilar ketiga, pelaksanaan konvergensi program dan kegiatan di tingkat daerah dilakukan melalui 8 (delapan) aksi konvergensi yang dikoordinir oleh penanggung jawab yang ditunjuk bupati/walikota. Delapan aksi konvergensi ini mencakup: 1). analisa situasi; 2). menyusun rencana kegiatan; 3). rembug *stunting*; 4). regulasi daerah/desa; 5). pembinaan kader pembangunan manusia; 6). manajemen data; 7). pengukuran dan publikasi dan 8). reuiu tahunan (Gambar 2). Implementasi 8 (delapan) aksi konvergensi ini merupakan pendekatan konsektif dimana antara satu aksi dan aksi lainnya saling berhubungan. Melalui aksi konvergensi diharapkan pemerintah daerah dapat memprioritaskan alokasi sumber dayanya secara efektif dan efisien. Paket pelayanan yang dibutuhkan dapat diterima secara paripurna oleh keluarga berisiko *stunting*.

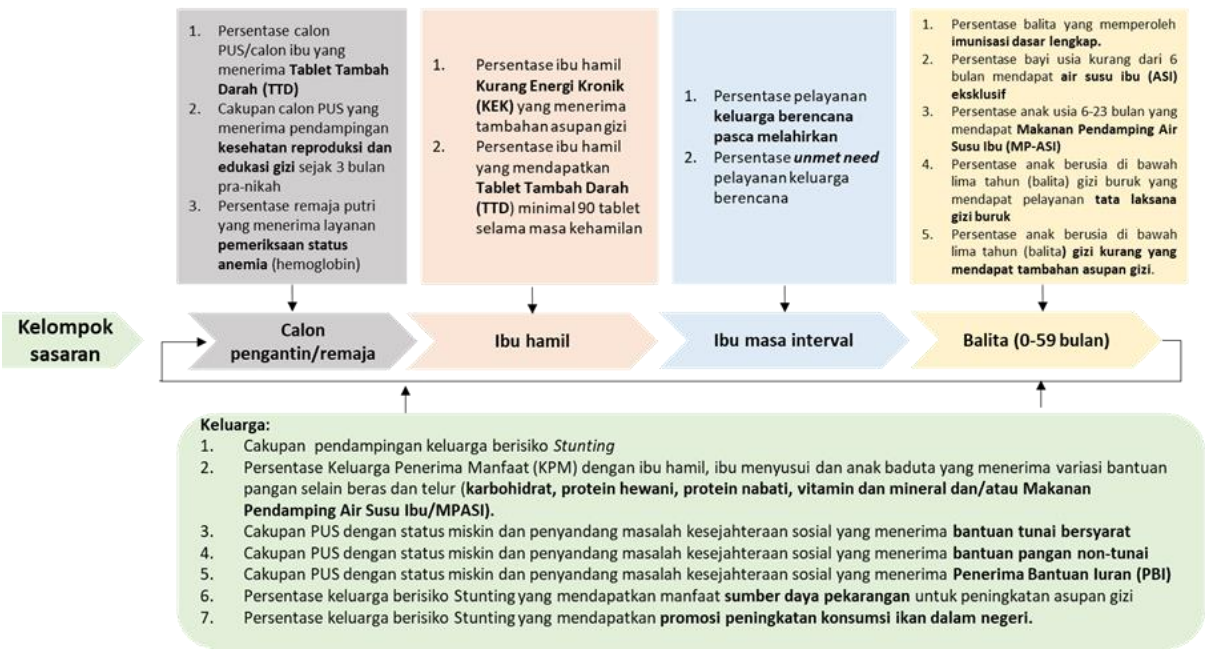
Gambar 2. Delapan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting* di daerah



Sumber: Dashboard Setwapres (<https://dashboard.stunting.go.id/aksi-konvergensi/>)

Sesuai dengan arah kebijakan percepatan penurunan *stunting* berbasis keluarga berisiko, telah dirancang adanya Tim Pendamping Keluarga. Tim ini terdiri dari unsur Tim Penggerak PKK, bidan dan Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) yang diberi tugas melakukan pendampingan keluarga berisiko *stunting* atau memiliki balita *stunting*. Bentuk pendampingan yang diberikan adalah penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan penerimaan program bantuan sosial. Pendekatannya dimulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan/periode interval dan balita. Terdapat 19 (sembilan belas) indikator yang tercantum dalam lampiran B Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang membutuhkan konvergensi agar manfaat program dan kegiatan dapat diterima oleh keluarga berisiko *stunting* dan keluarga dengan balita *stunting* (Gambar 3). Dalam memberikan pendampingan keluarga tersebut, diperlukan literasi dan analisis data mikro berbasis keluarga agar dapat menghasilkan program dan kegiatan prioritas yang menjamin kelengkapan paket pelayanan kepada keluarga berisiko *stunting* dan keluarga dengan balita *stunting*.

Gambar 3.
Indikator percepatan penurunan *stunting* berbasis siklus hidup dan keluarga



Sumber: Lampiran B, Peraturan Presiden nomor 72/2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Terjadinya konvergensi program dan kegiatan berbasis keluarga dalam percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan perguruan tinggi di kabupaten dan kota.

2. Tujuan Khusus

- a. tersedianya acuan tata laksana peningkatan peran perguruan tinggi dalam pendampingan konvergensi berbasis keluarga di kabupaten dan kota;
- b. terbangunnya kelembagaan pendampingan perguruan tinggi di kabupaten dan kota;
- c. terjaganya mutu pendampingan perguruan tinggi di kabupaten dan kota; dan
- d. terstandarnya pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

C. Bentuk Pendampingan Perguruan Tinggi

Bentuk pendampingan perguruan tinggi untuk implementasi aksi konvergensi dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di kabupaten dan kota merujuk pada 8 aksi konvergensi yang telah ditetapkan. Pendampingan yang diberikan oleh perguruan tinggi diutamakan namun tidak terbatas pada empat aksi konvergensi, yaitu:

1. Aksi 1: analisis situasi

Perguruan tinggi menganalisis a) permasalahan *stunting* di kabupaten dan kota; b) ketersediaan cakupan layanan; c) koordinasi kebutuhan antar kota, kabupaten dan desa; d) monitoring dan evaluasi terhadap *stunting* di kabupaten dan kota; e) analisis data kualitatif tentang komitmen, dukungan dan tantangan di level kabupaten dan kota serta kecamatan.

2. Aksi 2: rencana kerja

Berdasarkan hasil analisis situasi, perguruan tinggi merekomendasikan rencana kegiatan yang memprioritaskan program dan kegiatan berbasis keluarga dengan prioritas lokus.

3. Aksi 3: rembuk *stunting*

Perguruan Tinggi mempublikasikan *policy brief* berdasarkan hasil Analisa situasi dan rekomendasi kegiatan sebagai bahan advokasi dan rujukan dalam rembuk *stunting*.

4. Aksi 6: manajemen data

Perguruan tinggi menganalisis kebutuhan dan kesenjangan data dalam upaya percepatan penurunan *stunting*. Kegiatan ini bertujuan agar data yang dibutuhkan dapat terpenuhi dan data yang ada dapat dikelola dan dimanfaatkan secara terintegrasi.

D. Penetapan target

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*, persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan percepatan penurunan *stunting* melalui Tri Dharma perguruan tinggi adalah 100% di tahun 2024. Pendampingan dilakukan secara bertahap dengan cakupan kabupaten dan kota yang menerima pendampingan yaitu 50% di tahun 2022; 75% di tahun 2023 dan 100% di tahun 2024.

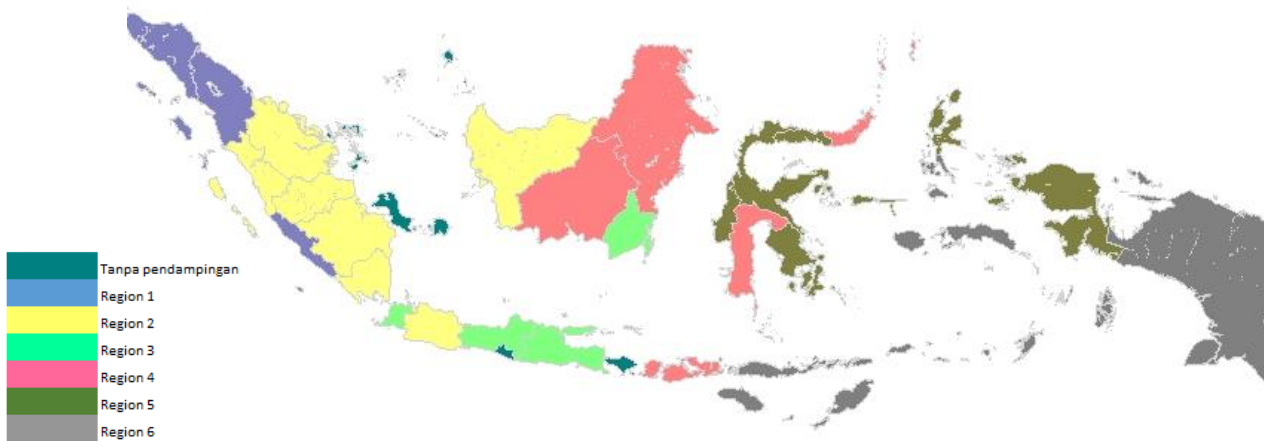
Nama dan jumlah kabupaten dan kota yang menerima pendampingan 2022-2024 sebagaimana terlampir. Penetapan kabupaten dan kota yang didampingi dapat berdasarkan pada pertimbangan tingginya prevalensi *stunting* dan komitmen pemerintah daerah kabupaten dan kota serta perguruan tinggi.

E. Pembagian wilayah pendampingan

Untuk memudahkan proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta menjaga mutu output pendampingan yang diberikan oleh perguruan tinggi, dilakukan pembagian wilayah pendampingan. Pada tahun 2022 dilakukan percepatan jumlah cakupan kabupaten dan kota yang menerima pendampingan menjadi sebanyak 280 kabupaten dan kota. Pemilihan prioritas 280 kabupaten dan kota di tahun 2022 berdasarkan prevalensi balita *stunting* menurut SSGBI 2019, yaitu 214 kabupaten dan kota dengan prevalensi *stunting* >30% dan 66 kabupaten dan kota dengan prevalensi *stunting* berada pada kisaran 20-≤30%.

Pembagian wilayah dilakukan ke dalam 6 (enam) regional sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4. Jumlah kabupaten dan kota yang didampingi oleh perguruan tinggi pada setiap region tercantum dalam Anak Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi ini

Gambar 4
Pemetaan Wilayah Pendampingan



Sumber: hasil pengolahan data SSGBI Kemenkes-RI tahun 2019

F. Kelembagaan

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses pendampingan perguruan tinggi kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota (Gambar 5). Pihak yang terlibat adalah Kepala BKKBN yang didukung oleh 5 (lima) wakil ketua bidang pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) pusat, Kemendikbud-Ristek dan BRIN sebagai instansi pendukung, TPPS provinsi dan kabupaten dan kota, perguruan tinggi, tim penjamin mutu, pemerintah daerah kabupaten dan kota dan penyelenggara kegiatan.

Peran masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

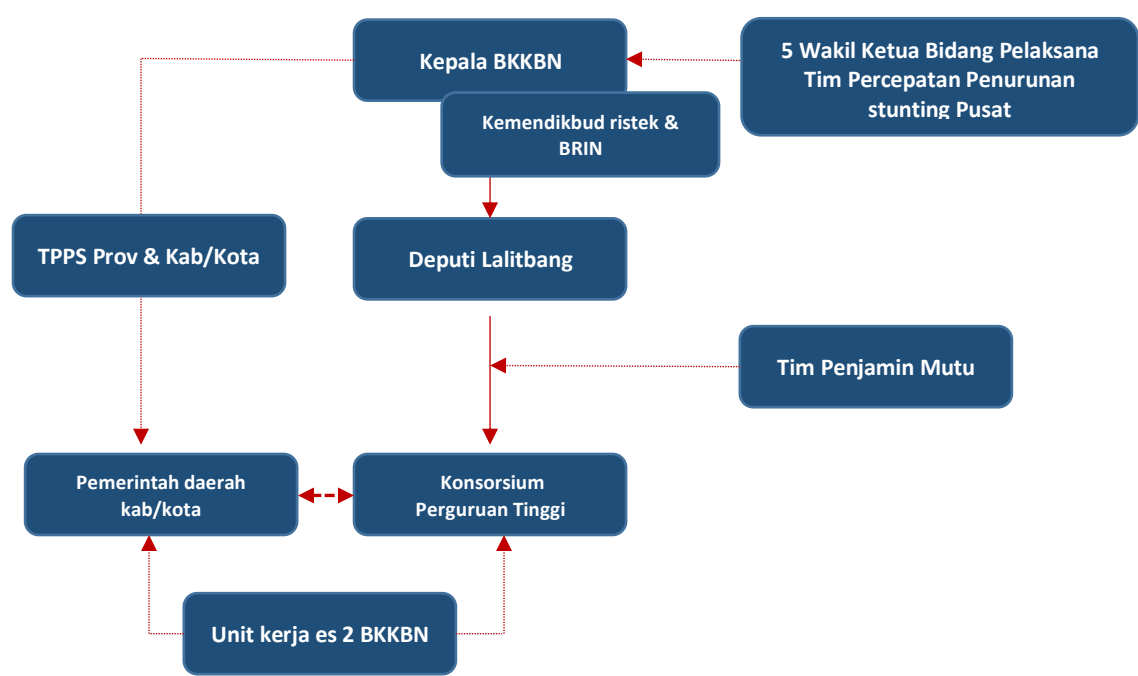
1. Kepala BKKBN sebagai pengarah dibantu oleh 5 (lima) wakil ketua bidang pelaksana dari Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) tingkat pusat: Kementerian Kesehatan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

dan Sekretariat Wakil Presiden. Sesuai dengan lampiran B Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*, Kepala BKKBN didukung oleh Kemendikbud-Ristek dan BRIN sebagai instansi pendukung. Kepala BKKBN melakukan koordinasi pendampingan perguruan tinggi kepada kabupaten dan kota melalui TPPS tingkat provinsi dan kabupaten dan kota;

2. Deputi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Lalitbang) sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan;
3. TPPS provinsi dan kabupaten dan kota berperan sebagai koordinator dan fasilitator pelaksanaan pendampingan;
4. Tim penjamin mutu bertugas membantu Deputi Lalitbang untuk menjamin kualitas pendampingan perguruan tinggi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Deputi Bidang Pelatihan, penelitian dan Pengembangan;
5. Etika komite penjamin mutu mempunyai tugas:
 - a. dapat bekerja secara objektif sesuai dengan apa yang diketahui dan diyakini sebagai pakar yang kompeten;
 - b. bebas benturan kepentingan;
 - c. memahami ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
 - d. bersedia tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugasnya sebagai komite penjamin mutu;
 - e. mengikuti mekanisme yang telah disusun untuk menjaga akuntabilitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.
6. Konsorsium perguruan tinggi memberikan pendampingan implementasi konvergensi berbasis keluarga di region tertentu dan ditetapkan melalui SK Kepala BKKBN;
7. Kabupaten dan Kota yang menerima pendampingan; dan
8. Unit kerja eselon 2 BKKBN sebagai penyelenggara kegiatan
Tugas penyelenggara:
 - a. melakukan perencanaan dan penganggaran kegiatan;
 - b. memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah kabupaten dan kota serta konsorsium perguruan tinggi dalam implementasi konvergensi;

- c. membangun mekanisme kerja implementasi pendampingan konvergensi yang efektif di kabupaten dan kota;
- d. memfasilitasi penjaminan mutu output kegiatan yang dihasilkan oleh konsorsium;
- e. mendesain kegiatan yang mendukung upaya berbagi pengetahuan (*knowledge management*); dan
- f. memantau, mengevaluasi dan melakukan pelaporan secara periodik.

Gambar 5
Kelembagaan pendampingan perguruan tinggi



G. Jangka Waktu Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan implementasi aksi konvergensi oleh konsorsium perguruan tinggi kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota berlangsung selama 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.

BAB II

PERSYARATAN PERGURUAN TINGGI DAN OUTPUT KEGIATAN

A. Persyaratan perguruan tinggi

Untuk memberikan pendampingan yang komprehensif kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota terhadap intervensi spesifik dan sensitif, dibutuhkan pendekatan multidisiplin ilmu. Untuk itu perguruan tinggi yang terlibat dalam pendampingan tergabung dalam sebuah konsorsium.

Persyaratan perguruan tinggi:

1. perguruan tinggi negeri dan/atau swasta;
2. akreditasi minimal B;
3. tidak sedang dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud-Ristek;
4. tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan perguruan tinggi dan perubahan badan hukum; dan
5. Tidak sedang memiliki sengketa hukum.

Jumlah perguruan tinggi dalam konsorsium minimal 2 (dua) perguruan tinggi. Jumlah keanggotaan dan susunan organisasi konsorsium perguruan tinggi disesuaikan menurut kebutuhan, namun organisasi konsorsium setidaknya terdiri dari ketua, sekretaris, kelompok kerja dan sekretariat. Ketua yang ditunjuk oleh konsorsium memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. berpendidikan S3;
2. memiliki rekam jejak publikasi terkait *stunting* minimal tiga artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel; dan
3. berpengalaman bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam hal intervensi *stunting* dalam 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat tugas dari perguruan tinggi/dokumen lain yang meyakinkan.

Bidang kepakaran yang dibutuhkan dalam keanggotaan konsorsium perguruan tinggi mencakup minimal:

1. kesehatan masyarakat;
2. kedokteran;
3. psikologi;
4. gizi dan pangan; dan
5. *data science*.

B. *Output* kegiatan

Pendampingan perguruan tinggi kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota menghasilkan 4 (empat) *output* kegiatan dari konsorsium perguruan tinggi dan 6 (enam) *output* kegiatan dari tim penjamin mutu. Dalam pemenuhan *output* kegiatan, konsorsium perguruan tinggi dan tim penjamin mutu merujuk pada petunjuk teknis implementasi aksi konvergensi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

1. konsorsium perguruan tinggi

a. analisis situasi

Konsorsium perguruan tinggi melakukan analisis situasi dengan menggunakan data yang tersedia di kabupaten dan kota. Analisis situasi selanjutnya dikonsultasikan kepada Bappeda kabupaten atau kota. Hasil analisis situasi merupakan rujukan perumusan rekomendasi rencana kegiatan untuk meningkatkan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif bagi keluarga berisiko *stunting* dan kelompok sasaran.

Format analisis situasi seperti tercantum dalam tabel 1.

b. rekomendasi rencana kegiatan

Konsorsium perguruan tinggi memberikan rekomendasi rencana kegiatan antara lain untuk 7 sasaran, yaitu:

- 1) terlaksananya pendampingan keluarga berisiko *stunting* bagi calon pengantin/remaja;
- 2) terlaksananya pendampingan keluarga berisiko *stunting* bagi ibu hamil;
- 3) terlaksananya pendampingan keluarga berisiko *stunting* bagi ibu bersalin dan menyusui;

- 4) terlaksananya pendampingan keluarga berisiko *stunting* bagi balita (0-59 bulan);
- 5) terlaksananya pendampingan pada keluarga berisiko *stunting*;
- 6) tersedianya kerangka regulasi dan pendanaan yang proporsional dan memadai; dan
- 7) tersedianya system pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi.

Format rekomendasi rencana kegiatan seperti tercantum dalam tabel 1.

c. *policy brief*

Konsorsium perguruan tinggi menyusun *policy brief* sesuai dengan konteks kabupaten dan kota yang didampingi. Perguruan tinggi menyampaikan dan mengadvokasi analisis situasi dan rekomendasi rencana kegiatan dalam bentuk *policy brief* kepada para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di kabupaten dan kota pada saat rembuk *stunting* atau kesempatan tertentu.

Policy brief disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Judul
- II. Ringkasan
- III. Latar Belakang
- IV. Pembahasan
- V. Kesimpulan
- VI. Rekomendasi
- VII. Daftar rujukan

d. manajemen data

Konsorsium perguruan tinggi melakukan identifikasi kebutuhan dan kesenjangan data dalam upaya konvergensi berbasis keluarga. Upaya ini bertujuan agar data yang dikumpulkan dan dikelola dapat lebih lengkap dan terintegrasi. Beberapa hal yang dapat dianalisis mencakup, antara lain:

- 1) Data apa saja yang tersedia dan yang tidak tersedia?

- 2) Apakah data yang ada, tersedia secara berkala (bulanan/triwulan/tahunan) dan dalam skala wilayah tertentu (kecamatan atau desa)
- 3) Apakah mudah memperoleh data tersebut secara cepat?
- 4) Apa yang dapat dilakukan untuk memenuhi kecukupan data?
- 5) Apakah pengelola data yang ada telah memiliki kapasitas yang cukup dan diharapkan?
- 6) Apakah cukup tersedia sumber daya untuk pengumpulan dan pengelolaan data?
- 7) Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas data?
- 8) Apakah sistem manajemen data telah memanfaatkan Teknologi Informasi?
- 9) Apakah perlu ada peningkatan sistem manajemen data berbasis TI?
- 10) Apakah ada penanggung jawab untuk manajemen data di unit OPD terkait?
- 11) Apakah ada panduan atau SOP tertulis mengenai tata cara pengumpulan, pelaporan dan manajemen data (untuk OPD, untuk fasilitas layanan, untuk petugas lapangan (e.g. kader, bidan))?
- 12) Apakah anggaran dialokasikan untuk kegiatan pengumpulan, pelaporan dan manajemen data?
- 13) Apakah semua staf yang relevan telah dapat pelatihan mengenai proses dan alat manajemen data?
- 14) Apakah ada form standar untuk pencatatan dan pelaporan data? Apakah ini digunakan secara konsisten di seluruh fasilitas layanan?
- 15) Apakah ada prosedur pengendalian kualitas data saat memasukkan data kedalam sistem informasi?

2. Tim penjamin mutu

Tim penjamin mutu menghasilkan *output*:

- a. kriteria dan hasil penilaian proposal untuk aspek substansi;
- b. umpan balik *output* kegiatan konsorsium perguruan tinggi;

Umpan balik dapat spesifik terhadap kabupaten dan kota atau gambaran umum di regionnya.

- c. ringkasan eksekutif praktik terbaik dari wilayah yang diampu.

Ringkasan eksekutif disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Judul
- II. Ringkasan
- III. Latar Belakang
- IV. Pembahasan
- V. Kesimpulan
- VI. Rekomendasi
- VII. Daftar rujukan

Tabel 1
Contoh matrik analisis situasi & rekomendasi rencana kegiatan
Percepatan Penurunan *Stunting* di Kab/Kota.....Tahun 2022

STRATEGI	ANALISIS SITUASI	REKOMENDASI RENCANA KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	WAKTU	PELAKSANA
Sasaran 1 : Terlaksananya Pendampingan Keluarga Beresiko <i>Stunting</i> bagi calon pengantin/remaja						
a. Pendampingan Keluarga Beresiko <i>Stunting</i> bagi calon pengantin/ remaja			1. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) 2. Persentase calon PUS/calon ibu menerima TTD			
Sasaran 2 : Terlaksananya Pendampingan Keluarga Beresiko <i>Stunting</i> bagi Ibu hamil						
b. Pendampingan Keluarga Beresiko <i>Stunting</i> bagi ibu hamil			1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi 2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan			
Sasaran 3 : Terlaksananya Pendampingan Keluarga Beresiko <i>Stunting</i> bagi ibu bersalin dan menyusui						
c. Pendampingan Keluarga Beresiko <i>Stunting</i> bagi ibu bersalin dan menyusui			1. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan 2. Persentase unmet need pelayanan keluarga berencana			
Sasaran 4 : Terlaksananya Pendampingan Keluarga Beresiko <i>Stunting</i> bagi Balita (0-59 bulan)						
d. Pendampingan Keluarga Beresiko <i>Stunting</i> bagi Balita (0-59 bulan)			1. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif 2. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) 3. Persentase balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap. 4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk 5. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.			

STRATEGI	ANALISIS SITUASI	REKOMENDASI RENCANA KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	WAKTU	PELAKSANA
Sasaran 5. Pendampingan pada keluarga beresiko <i>stunting</i>						
e. Keluarga resiko <i>stunting</i> mendapat bantuan sosial			1. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MPASI). 2. Cakupan PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat 3. Cakupan PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non-tunai 4. Cakupan PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima Penerima Bantuan Iuran (PBI) 5. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi 6. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.			
f. Keluarga berisiko <i>stunting</i> (KBS) penerima fasilitasi lingkungan sehat			1. % KBS yang mengakses air minum layak 2. % KBS yang memiliki rumah layak huni 3. % KBS yang mempunyai jamban sehat			
Sasaran 6: Tersedianya kerangka regulasi dan pendanaan yang memadai						
g. Pemanfaatan APBD untuk program layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif			1. Persentase kabupaten dan kota yang meningkatkan alokasi APBD minimal 10% untuk percepatan penurunan <i>stunting</i> dari tahun sebelumnya			

STRATEGI	ANALISIS SITUASI	REKOMENDASI RENCANA KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	WAKTU	PELAKSANA
			2. Persentase kabupaten dan kota yang mengalokasikan proporsi 70% anggaran intervensi sensitive, 25% anggaran intervensi spesifik dan 5% anggaran koordinatif.			
Sasaran 7: Tersedianya sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi						
h. Pemutakhiran data/informasi rumah tangga berisiko <i>stunting</i>			Cakupan pemutakhiran data keluarga berisiko <i>stunting</i>			

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan pendampingan meliputi:

1. Tahap persiapan

Kedeputan Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mengumumkan semua aktivitas pelaksanaan kegiatan secara lengkap yaitu pengumuman, persyaratan, mekanisme pendaftaran, waktu pelaksanaan, dan informasi lain yang terkait dengan pendampingan percepatan penurunan *stunting* di kabupaten dan kota oleh perguruan tinggi melalui website Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS (PUSNA): <http://puslitbang.bkkbn.go.id>.

Deputi Lalitbang membentuk tim penjamin mutu melalui SK Deputi Lalitbang. Tim penjamin mutu terdiri dari 6 (enam) tim yang masing-masing mengampu satu region.

2. Tahap pemilihan konsorsium perguruan tinggi

a. pengusulan proposal

Pengusulan proposal dilakukan oleh konsorsium perguruan tinggi kepada Deputi Lalitbang dengan mengakses <http://puslitbang.bkkbn.go.id>, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara.

b. seleksi

Seleksi proposal dilaksanakan oleh tim admin dan tim penjamin mutu yang ditetapkan melalui SK Deputi Lalitbang BKKBN.

Kriteria penilaian proposal meliputi:

- 1) Penilaian aspek administrasi dilakukan oleh tim admin yang mencakup penilaian kelengkapan, kepatuhan dan keabsahan pemenuhan persyaratan administrasi.

Persyaratan administrasi mencakup:

- a) proposal disusun menggunakan format/outline sebagaimana terlampir atau diunduh dari web site www.bkkbn.go.id;
- b) proposal diketik dengan tipe huruf Bookman Old Style 12 pt, spasi 1,5 dengan ukuran kertas A4 dan diberi nomor halaman pada sudut kanan bawah;

- c) menyampaikan surat pernyataan bebas benturan kepentingan yang ditandatangani oleh ketua konsorsium atas nama konsorsium;
- d) menyampaikan surat pernyataan kesanggupan memenuhi *output* kegiatan dan laporan pelaksanaan pendampingan yang ditandatangani oleh ketua konsorsium atas nama konsorsium;
- e) menyampaikan surat pernyataan dari perguruan tinggi tidak sedang dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud-Ristek;
- f) menyampaikan surat pernyataan dari perguruan tinggi tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan perguruan tinggi dan perubahan badan hukum;
- g) menyampaikan surat pernyataan dari perguruan tinggi tidak sedang memiliki sengketa hukum;
- h) alamat korespondensi, nomor rekening dan NPWP ketua konsorsium (disarankan);
- i) melampirkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan ketentuan:
 - (1) mengikuti Peraturan Menteri Keuangan/ Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku;
 - (2) sesuai dengan format yang telah ditentukan dan dirinci (tidak dibenarkan dalam bentuk paket), supaya terlihat kewajaran dalam penggunaan dana pendampingan;
 - (3) tidak dapat digunakan untuk honor para anggota konsorsium, belanja barang modal dan perjalanan luar negeri;
 - (4) wajib memperhitungkan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j) diutamakan proposal yang menyertakan dana penyerta (*co-funding*) dari perguruan tinggi yang merinci peruntukan, nominal dan nama perguruan tingginya; dan
- k) Surat pernyataan proposal tidak sedang didanai dan tidak sedang diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan ditempat lain.

- 2). Penilaian aspek substansi dilakukan oleh tim penjamin mutu mencakup penilaian profesionalisme mekanisme kerja konsorsium perguruan tinggi dalam memenuhi output kegiatan dan laporan pelaksanaan pendampingan. Seleksi dilakukan berdasarkan kriteria dan bobot yang ditentukan oleh tim penjamin mutu.

Penilaian dalam seleksi akan menghasilkan dua kategori proposal:

- (1) layak diseminarkan, atau
- (2) tidak diteruskan.

Konsorsium perguruan tinggi dengan proposal layak diseminarkan diundang untuk memaparkan proposal pendampingannya dan mendapat masukan dari tim penjamin mutu. Hasil perbaikan proposal pasca seminar seleksi proposal berupa keputusan (a) layak dibiayai dan (b) tidak layak dibiayai.

c. penetapan konsorsium perguruan tinggi

- 1) Pelaksanaan pendampingan dimulai dari ditetapkannya daftar isian pelaksanaan anggaran dan ditandatanganinya kontrak perjanjian kerjasama (PKS) antara BKKBN dan konsorsium perguruan tinggi;
- 2) Kepala BKKBN menetapkan konsorsium perguruan tinggi berbasis region berdasarkan hasil seleksi proposal.
- 3) Hasil penetapan disampaikan melalui <http://puslitbang.bkkbn.go.id> sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 4) Besaran rupiah pendampingan mempertimbangkan ketersediaan anggaran tahun berkenaan.

3. Tahap pelaksanaan

- a. bimbingan teknis pencapaian output dan pemanfaatan sarana kerja kepada tim penjamin mutu dan konsorsium perguruan tinggi;
- b. pelaksanaan pendampingan perguruan tinggi kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota;
- c. pembayaran pendampingan
 - 1) Proses pencairan dana
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satuan kerja (Satker) Puslitbang Kependudukan, KB dan KS BKKBN

mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani PPK dan ketua konsorsium perguruan tinggi.

- b) Nama yang tercantum dalam nomor rekening harus sama dengan nama yang tertera dalam NPWP. Data rekening dan NPWP harus detail memperhatikan penulisan ejaan, tanda titik atau koma, tulisan kapital atau non kapital.
- c) Pencairan dana terbagi dalam dua tahap dengan memperhitungkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pajak yang dikenakan adalah PPn 10 persen dan PPh 23 sebesar 1.5 persen, yaitu:
 - (1) Pencairan dana tahap pertama sebesar 60%, berdasarkan bukti-bukti sah yang meliputi:
 - Penunjukkan konsorsium melalui SK Kepala BKKBN;
 - Bukti PKS yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
 - Laporan antara;
 - Rencana Anggaran Belanja (RAB);
 - Dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD); dan
 - berita acara pembayaran.
 - (2) Pencairan dana tahap kedua sebesar 40%, berdasarkan bukti- bukti sah yang meliputi:
 - Laporan akhir kemajuan pelaksanaan kegiatan atau laporan hasil kegiatan;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani ketua konsorsium perguruan tinggi;
 - Laporan realisasi anggaran dan melampirkan bukti pengeluaran anggaran/ copy Surat Pertanggung jawaban Belanja (SPJ) tahap pertama;
 - Berita Acara Pembayaran;
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima.

d. diseminasi dan survei kepuasan

Penyelenggara kegiatan memfasilitasi kegiatan diseminasi praktik baik yang dilakukan bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota. Untuk meningkatkan kualitas pendampingan perguruan tinggi, penyelenggara kegiatan melakukan survei kepuasan pendampingan perguruan tinggi kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota. Survei ini dilakukan sebagai bahan rujukan penyempurnaan mekanisme kerja dan proses pendampingan perguruan tinggi.

Tabel 2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Tahapan	Uraian kegiatan	Peran		
		Konsorsium perguruan tinggi	Tim Penjamin Mutu	Penyelenggara Kegiatan
Persiapan	a. Pengumuman penawaran			Mengumumkan penawaran melalui web bkkbn.go.id/ http://puslitbang.bkkbn.go.id
	b. Pembentukan tim penjamin mutu			Menetapkan tim penjamin mutu melalui SK Deputi Lalitbang
Pemilihan konsorsium perguruan tinggi	a. Pengusulan penawaran	Menyampaikan proposal penawaran	Menyusun kriteria seleksi aspek substansi	a. Membentuk tim admin b. Memantau proses pengusulan penawaran.
	b. Pelaksanaan seleksi	Mengikuti prosedur yang ditetapkan.	Melakukan seleksi aspek substansi	a. Melakukan seleksi aspek administrasi b. Memfasilitasi seluruh tahapan seleksi
	c. Penetapan pemenang			Mengumumkan para pemenang melalui web bkkbn.go.id/ http://puslitbang.bkkbn.go.id
	d. Penandatanganan kontrak kerjasama antara BKKBN dengan konsorsium perguruan tinggi	Menandatangani PKS dengan BKKBN		a. Menetapkan konsorsium perguruan tinggi terpilih melalui SK Kepala BKKBN; b. Memfasilitasi penandatanganan PKS antara Deputi Lalitbang dengan konsorsium; c. Mengumumkan konsorsium perguruan tinggi melalui http://puslitbang.bkkbn.go.id sesuai jadwal yang ditetapkan
Pelaksanaan	Bimbingan teknis pencapaian output dan pemanfaatan sarana kerja kepada tim penjamin mutu dan konsorsium	Mengikuti kegiatan	Mengikuti kegiatan	Menyelenggarakan kegiatan
	Pelaksanaan pendampingan perguruan tinggi kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota:			
	a. Menyediakan hasil situasi analisis per kabupaten dan kota	a. Menyusun rancangan situasi analisis per kabupaten dan kota b. Menyampaikan dan mendiskusikan hasil situasi analisis kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota c. Menyampaikan situasi analisis kepada Deputi Lalitbang BKKBN cq penyelenggara kegiatan	Memberikan umpan balik atas situasi analisis dari konsorsium sebelum dibahas oleh konsorsium Bersama pemerintah daerah kabupaten dan kota.	a. Pemantauan; dan b. Fasilitasi

Tahapan	Uraian kegiatan	Peran		
		Konsorsium perguruan tinggi	Tim Penjamin Mutu	Penyelenggara Kegiatan
	b. Menyediakan rekomendasi kegiatan per kabupaten dan kota	a. Menyusun rancangan rekomendasi rencana kegiatan per kabupaten dan kota b. Menyampaikan dan mendiskusikan hasil rekomendasi kegiatan kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota c. Menyampaikan rekomendasi rencana kegiatan kepada Deputy Lalitbang BKKBN cq penyelenggara kegiatan	Memberikan umpan balik atas rekomendasi rencana kegiatan dari konsorsium sebelum dibahas oleh konsorsium Bersama pemerintah daerah kabupaten dan kota.	a. Pemantauan; dan b. Fasilitasi
	c. Menyediakan <i>policy brief</i> per kabupaten dan kota	a. Menyusun rancangan policy brief per kabupaten dan kota b. Menyampaikan dan mendiskusikan policy brief kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota sebagai rujukan rembuk <i>stunting</i> c. Menyampaikan policy brief kepada Deputy Lalitbang BKKBN cq Penyelenggara kegiatan	Memberikan umpan balik atas rancangan policy brief dari konsorsium.	a. Pemantauan; dan b. Fasilitasi
	a. Menyediakan analisis kebutuhan dan kesenjangan data per kabupaten dan kota	a. Menyusun analisis kebutuhan dan kesenjangan data per kabupaten dan kota b. Menyampaikan dan mendiskusikan analisis kebutuhan dan kesenjangan data kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota sebagai rujukan manajemen data.	Memberikan umpan balik atas analisis identifikasi kebutuhan dan kesenjangan data per kabupaten dan kota dari konsorsium.	a. Pemantauan; dan b. Fasilitasi
	b. Menyusun ringkasan eksekutif per region	-	a. Menyusun ringkasan eksekutif sesuai region yang diampu b. Menyampaikan hasil ringkasan eksekutif kepada Deputy Lalitbang cq. Penyelenggara kegiatan.	a. Pemantauan; b. Fasilitasi; dan c. Menyusun rekapitulasi ringkasan eksekutif dan menyampaikannya kepada tim percepatan penurunan <i>stunting</i> secara berjenjang, Kemendikbud-ristek dan BRIN.

Tahapan	Uraian kegiatan	Peran		
		Konsorsium perguruan tinggi	Tim Penjamin Mutu	Penyelenggara Kegiatan
	c. Pembayaran			Melakukan pembayaran tahap pertama dan kedua
	d. Diseminasi dan survei kepuasan	Mendiseminasikan praktik baik konsorsium dalam pendampingan kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota.		a. Menyelenggarakan diseminasi praktik baik pendampingan perguruan tinggi; dan b. Melakukan survei kepuasan

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pemantauan

Pemantauan pelaksanaan kegiatan pendampingan dilakukan pada setiap tahapannya. Kegiatan pemantauan dilakukan oleh masing-masing pihak yang terlibat untuk memastikan pelaksanaan pendampingan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam mempercepat konvergensi program dan kegiatan berbasis keluarga. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui kegiatan *focus group discussion*, observasi, dan kajian.

B. Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengukur pencapaian *output* kegiatan serta kelengkapan laporan antara dan akhir masing-masing konsorsium perguruan tinggi. Kegiatan evaluasi disesuaikan dengan jadwal penyelesaian *output* kegiatan dan laporan pendampingan. Cakupan evaluasi meliputi sebagai berikut:

1. Evaluasi atas capaian *output* kegiatan
 - a. Penyelenggara kegiatan melakukan evaluasi atas pemenuhan seluruh capaian *output* kegiatan masing-masing konsorsium perguruan tinggi dan tim penjamin mutu;
 - b. Penyelenggara kegiatan melakukan evaluasi atas mekanisme kerja pendampingan;
 - c. Penyelenggara kegiatan melakukan evaluasi atas manfaat hasil pendampingan bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota.
2. Evaluasi atas laporan antara dan akhir

Penyelenggara kegiatan melakukan evaluasi atas pemenuhan laporan antara dan akhir masing-masing konsorsium perguruan tinggi.

C. Pelaporan

Setiap konsorsium perguruan tinggi menyusun dan menyampaikan laporan antara dan akhir kepada Deputi Bidang Lalitbang cq. penyelenggaran kegiatan. Laporan antara (tabel 3) disampaikan setelah penyelesaian 3 (tiga) output pertama, yaitu 1). analisis situasi; 2). rekomendasi rencana kegiatan dan 3). *policy brief*. Laporan akhir (table

4) disampaikan setelah penyelesaian output analisa kebutuhan dan kesejangan data. Output kegiatan, laporan antara dan akhir menjadi bahan penyusunan ringkasan eksekutif praktik baik proses pendampingan oleh tim penjamin mutu sebagai materi advokasi upaya percepatan penurunan *stunting*.

Tabel 3
Contoh format Laporan Antara

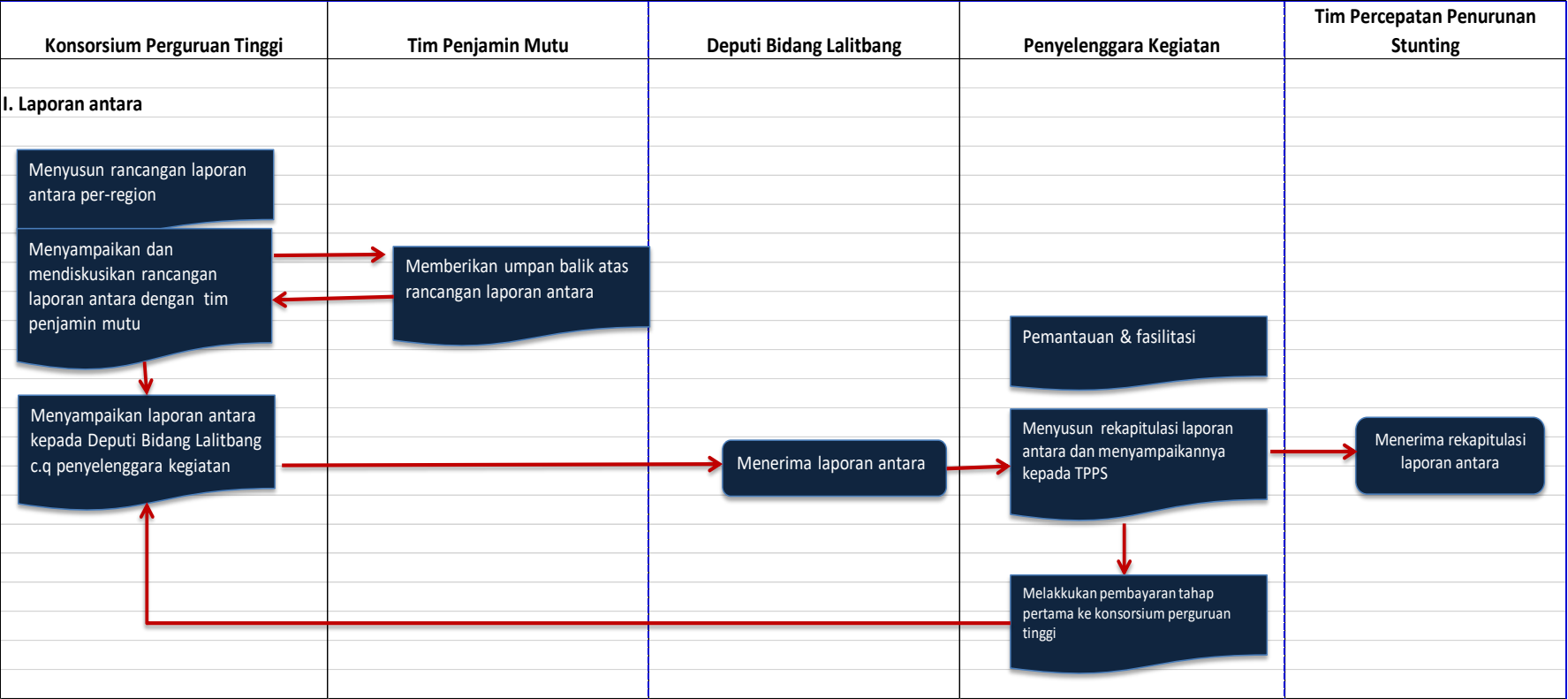
Laporan antara PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN <i>STUNTING</i> MELALUI AKSI KONVERGENSI BERBASIS KELUARGA DI KABUPATEN DAN KOTA					
Konsorsium:					
Region:					
Nama kabupaten dan kota:					
Kata Pengantar					
Ringkasan eksekutif					
Daftar Isi					
Daftar Tabel					
BAB I PENDAHULUAN					
1. Gambaran Umum Wilayah Pendampingan					
2. Gambaran Umum Kegiatan selama bulans.d bulan.....tahun.....					
3. Tujuan Pendampingan					
4. Tujuan Umum Pendampingan					
5. Tujuan Khusus Pendampingan					
6. Kemajuan Pendampingan					
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN					
1. Kegiatan pendampingan yang sudah dilaksanakan bulan.....s.d bulan.....tahun.....					
Output kegiatan:		Nama kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan (tanggal/bulan/tahun)	Progress (%) Pencapaian Output kegiatan	
Kabupaten/kota:					
Situasi analisis:					
Rekomendasi rencana kegiatan:					
Policy brief:					
2. Permasalahan					
No	Uraian Permasalahan	Tindak Lanjut Permasalahan	Status Penyelesaian		
			Belum	Proses	Selesai
Kabupaten/kota:					
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI					
1. Kesimpulan					
2. Rekomendasi					
LAMPIRAN (Dokumen Analisis Data, Rencana Kegiatan, Materi Pendampingan, Notulen Hasil Pendampingan, Dokumentasi Kegiatan, Berkas Administrasi Kegiatan, dll)					

Tabel 4
Contoh format Laporan Akhir

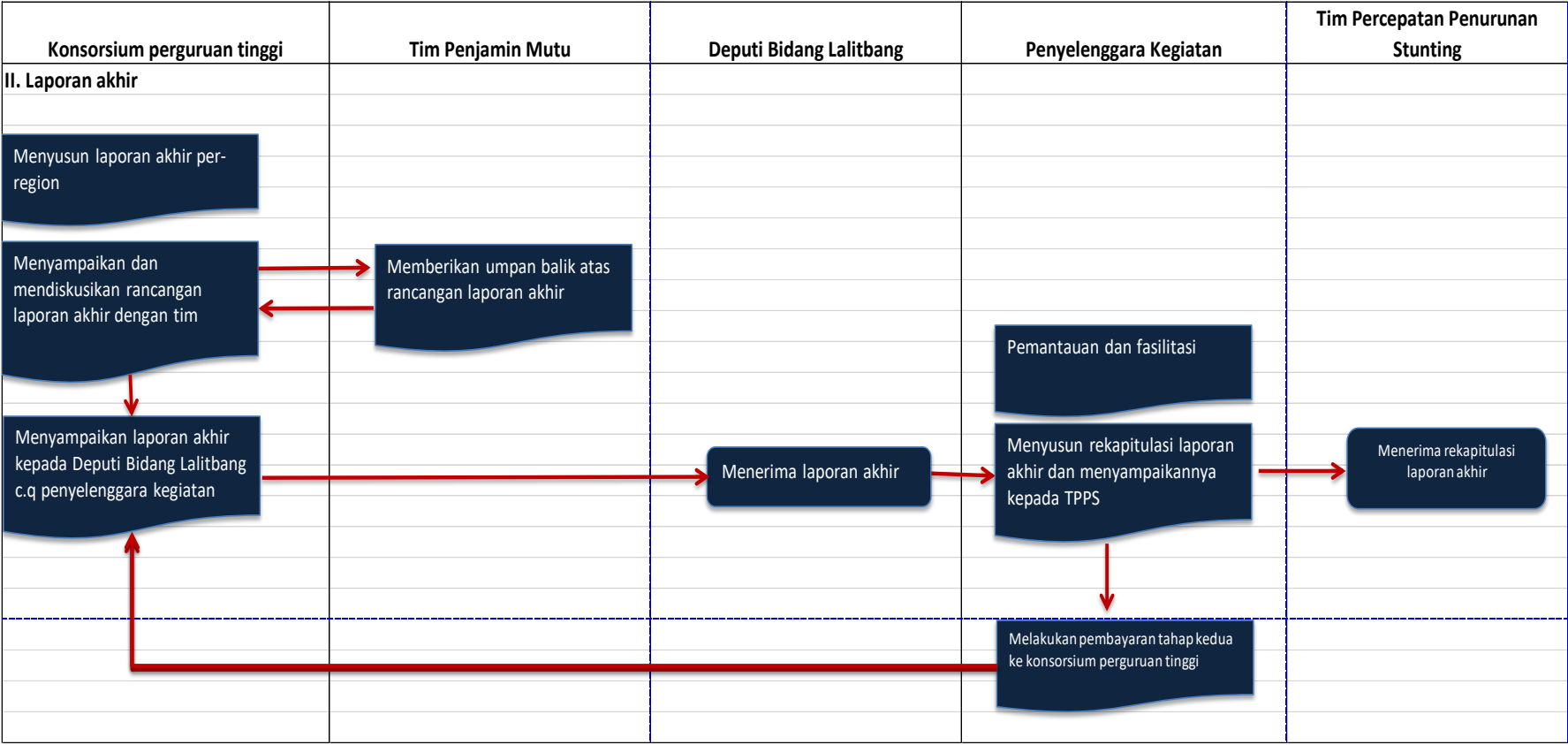
Laporan akhir PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN <i>STUNTING</i> MELALUI AKSI KONVERGENSI BERBASIS KELUARGA DI KABUPATEN DAN KOTA					
Konsorsium:					
Region:					
Nama kabupaten dan kota:					
Kata Pengantar					
Ringkasan eksekutif					
Daftar Isi					
Daftar Tabel					
BAB I PENDAHULUAN					
1. Gambaran Umum Wilayah Pendampingan					
2. Gambaran Umum Kegiatan selama bulans.d bulan.....tahun.....					
3. Tujuan Pendampingan					
4. Tujuan Umum Pendampingan					
5. Tujuan Khusus Pendampingan					
6. Kemajuan Pendampingan					
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN					
1. Kegiatan pendampingan yang sudah dilaksanakan bulan.....s.d bulan.....tahun.....					
Output kegiatan:		Nama kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan (tanggal/bulan/tahun)	Progress (%) Pencapaian Output kegiatan	
Kabupaten/kota:					
Manajemen data:					
Analisa kebutuhan dan kesejangan data					
2. Permasalahan					
No	Uraian Permasalahan	Tindak Lanjut Permasalahan	Status Penyelesaian		
			Belum	Proses	Selesai
Kabupaten/kota:					
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI					
1. Kesimpulan					
2. Rekomendasi					
LAMPIRAN (Dokumen Analisis Data, Rencana Kegiatan, Materi Pendampingan, Notulen Hasil Pendampingan, Dokumentasi Kegiatan, Berkas Administrasi Kegiatan, dll)					

Tabel 5.
Bagan Mekanisme Pelaporan

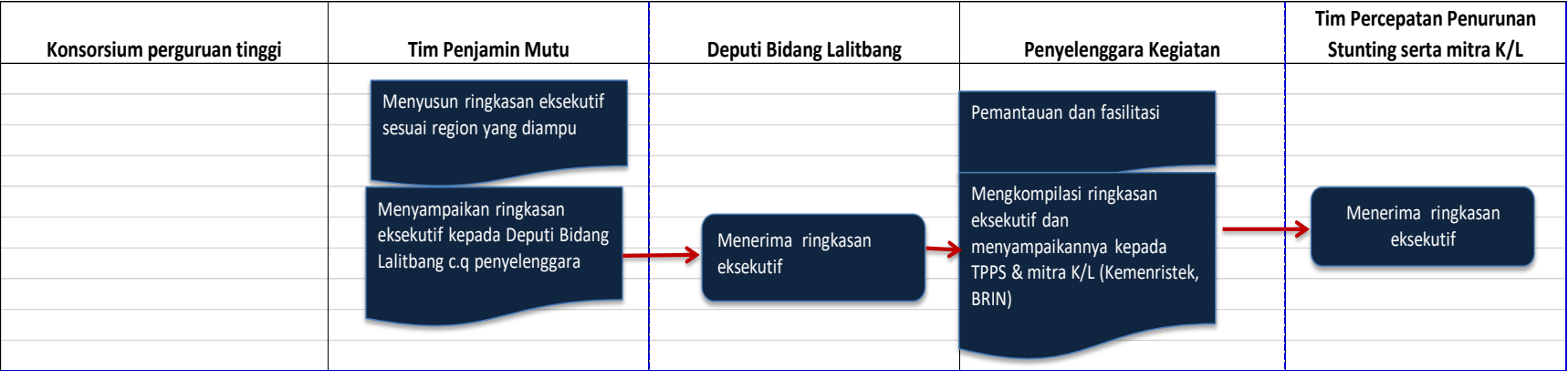
1. Laporan Antara



2. Laporan Akhir



3. Ringkasan Eksekutif



BAB V

PENUTUP

Upaya percepatan penurunan prevalensi *stunting* dilaksanakan melalui intervensi berbasis keluarga guna mencapai target 14 persen pada tahun 2024. Dalam upaya penurunan *stunting*, masih terdapat kendala dan tantangan terutama pada implementasi delapan aksi konvergensi *stunting*. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang harus dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan. Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi melalui tri dharma perguruan tinggi melakukan kewajibannya untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Salah satu bentuk pelaksanaan tri dharma dalam mempercepat penurunan *stunting* adalah pendampingan implementasi aksi konvergensi intervensi berbasis keluarga di kabupaten dan kota dengan sasaran:

1. Remaja;
2. Calon pengantin;
3. Ibu hamil;
4. Ibu menyusui; dan
5. Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan bulan)

Perguruan tinggi diharapkan mampu menjalankan tridharma dengan menjadi pengampu pelaksana pendampingan implementasi aksi konvergensi *stunting* di kabupaten dan kota secara bersinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota serta desa.

ANAK LAMPIRAN 1
PERATURAN DEPUTI BIDANG PELATIHAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI
DALAM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING MELALUI AKSI KONVERGENSI
DI KABUPATEN DAN KOTA

TARGET PENDAMPINGAN KABUPATEN DAN KOTA 2022-2024

Tahun 2022

Region 1	Jumlah	Region 2	Jumlah	Region 3	Jumlah	Region 4	Jumlah	Region 5	Jumlah	Region 6	Jumlah
Aceh	19	Riau	4	Jateng	15	Kalteng	9	Sulteng	10	Papua	16
Sumut	22	Jambi	3	Jatim	14	NTB	10	Sultra	11	NTT	21
Bengkulu	6	Sumsel	9	Banten	5	Sulsel	17	Gorontalo	5	Maluku	9
		Sumbar	8	Kalsel	10	Kaltim	7	Papua Barat	8		
		Lampung	3	Kaltara	3	Sulut	3	Malut	7		
		Jabar	10					Sulbar	6		
		Kalbar	9								
		DKI	1								
Total	47	Total	47	Total	47	Total	46	Total	47	Total	46

Tahun 2022

No	Wilayah kab_kota	No	Wilayah kab_kota	No	Wilayah kab_kota	No	Wilayah kab_kota	No	Wilayah kab_kota	No	Wilayah kab_kota
Aceh		Riau		Jateng		NTT		Sulsel		Maluku	
1	Aceh Barat	1	Indragiri Hulu	1	Blora	1	Belu	1	Bantaeng	1	Buru
2	Aceh Barat Daya	2	Kuantan Singingi	2	Brebes	2	Alor	2	Bone	2	Buru Selatan
3	Aceh Besar	3	Rokan Hilir	3	Demak	3	Ende	3	Enrekang	3	Kepulauan Aru
4	Aceh Jaya	4	Siak	4	Jepara	4	Flores Timur	4	Gowa	4	Maluku Tengah
5	Aceh Selatan	Bengkulu		5	Kota Tegal	5	Kota Kupang	5	Jeneponto	5	Maluku Tenggara
6	Aceh Singkil	1	Kaur	6	Magelang	6	Kupang	6	Luwu	6	Maluku Tenggara Barat
7	Aceh Tamiang	2	Seluma	7	Pekalongan	7	Lembata	7	Maros	7	Seram Bagian Timur
8	Aceh Tengah	3	Mukomuko	8	Pemalang	8	Malaka	8	Pangkajene Kepulauan	8	Maluku Barat Daya
9	Aceh Tenggara	4	Kepahiang	9	Sragen	9	Manggarai	9	Selayar	9	Lamongan
10	Aceh Utara	5	Rejang Lebong	10	Wonosobo	10	Manggarai Barat	10	Sinjai	Malut	
11	Bireuen	6	Bengkulu Utara	11	Tulungagung	11	Manggarai Timur	11	Soppeng	1	Halmahera Selatan
12	Kota Langsa	Jambi		12	Grobogan	12	Nagekeo	12	Tana Toraja	2	Halmahera Timur
13	Kota Sabang	1	Kerinci	13	Boyolali	13	Rote Ndao	13	Toraja Utara	3	Halmahera Utara
14	Kota Subulussalam	2	Tebo	14	Kendal	14	Sabu Raijua	14	Wajo	4	Pulau Morotai
15	Gayo Lues	3	Bungo	15	Klaten	15	Sikka	15	Bulukumba	5	Pulau Taliabu
16	Simeulue	Sumsel		Jatim		16	Sumba Barat	16	Kota Pare-pare	6	Tidore Kepulauan
17	Bener Meriah	1	Empat Lawang	1	Jombang	17	Sumba Barat Daya	17	Pinrang	7	Halmahera Tengah
18	Pidie	2	Kota Pagar Alam	2	Bojonegoro	18	Sumba Tengah	Gorontalo		Papua Barat	
19	Kota Banda Aceh	3	Muara Enim	3	Bondowoso	19	Sumba Timur	1	Boalemo	1	Fak-fak
Sumut		4	Musi Rawas Utara	4	Jember	20	Timor Tengah Selatan	2	Gorontalo	2	Maybrat
1	Batu Bara	5	Ogan Ilir	5	Lumajang	21	Timor Tengah Utara	3	Gorontalo Utara	3	Raja Ampat
2	Dairi	6	Ogan Komering Ilir	6	Pacitan	Kalteng		4	Kota Gorontalo	4	Sorong Selatan
3	Deli Serdang	7	Lahat	7	Probolinggo	1	Barito Timur	5	Pohuwato	5	Tambrauw
4	Humbang Hasundutan	8	Banyu Asin	8	Sampang	2	Barito Selatan	Sulteng		6	Teluk Bintuni
5	Karo	9	Ogan Komering Ulu	9	Sumenep	3	Gunung Mas	1	Banggai Kepulauan	7	Manokwari Selatan
6	Kota Padangsidempuan	Lampung		10	Pasuruan	4	Kapuas	2	Donggala	8	Pegunungan Arfak
7	Labuhan Batu	1	Kota Bandar Lampung	11	Kota Malang	5	Katingan	3	Morowali Utara	Papua	
8	Labuhan Batu Utara	2	Lampung Selatan	12	Ngawi	6	Kotawaringin Timur	4	Parigi Moutong	1	Boven Digoel
9	Mandailing Natal	3	Lampung Utara	13	Ponorogo	7	Pulang Pisau	5	Poso	2	Asmat
10	Nias	DKI		14	Kota Batu	8	Seruyan	6	Sigi	3	Biak Numfor
11	Nias Barat	1	Kepulauan Seribu	NTB		9	Sukamara	7	Tojo Una-Una	4	Dogiyai
12	Nias Selatan	Banten		1	Bima	Kalbar		8	Banggai	5	Jayapura
13	Padang Lawas	1	Lebak	2	Dompu	1	Bengkayang	9	Banggai laut	6	Jayawijaya
14	Padang Lawas Utara	2	Pandeglang	3	Kota Bima	2	Kapuas Hulu	10	Buol	7	Paniai
15	Pakpak Bharat	3	Serang	4	Lombok Barat	3	Kayong Utara	Sultra		8	Pegunungan Bintang
16	Samosir	4	Kota Cilegon	5	Lombok Tengah	4	Kota Pontianak	1	Buton	9	Puncak Jaya
17	Simalungun	5	Kota Serang	6	Lombok Timur	5	Landak	2	Buton Selatan	10	Supiori
18	Tapanuli Tengah	Jawa Barat		7	Lombok Utara	6	Melawi	3	Buton Utara	11	Tolikara
19	Tapanuli Utara	1	Bandung Barat	8	Sumbawa Barat	7	Sambas	4	Kolaka	12	Waropen
20	Toba Samosir	2	Bogor	9	Sumbawa	8	Sekadau	5	Kolaka Timur	13	Yapen Waropen
21	Asahan	3	Kota Cimahi	10	Kota Mataram	9	Sanggau	6	Kolaka Utara	14	Nabire
22	Labuhan Batu Selatan	4	Tasikmalaya	Kalsel		Kaltim		7	Konawe Kepulauan	15	Keerom
Sumbar		5	Indramayu	1	Balangan	1	Kutai Barat	8	Konawe Selatan	16	Intan Jaya
1	Kepulauan Mentawai	6	Kota Banjar	2	Banjar	2	Kutai Kartanegara	9	Kota Bau-bau		
2	Pasaman	7	Majalengka	3	Barito Kuala	3	Kutai Timur	10	Muna Barat		
3	Pasaman Barat	8	Kota Bandung	4	Hulu Sungai Selatan	4	Mahakam Hulu	11	Buton Tengah		
4	Pesisir Selatan	9	Bandung	5	Hulu Sungai Utara	5	Paser	Sulbar			
5	Sawahlunto_sijunjung	10	Cianjur	6	Tabalong	6	Kota Bontang	1	Majene		
6	Solok	Kaltara		7	Tanah Laut	7	Pontianak	2	Mamasa		
7	Solok Selatan	1	Malinau	8	Tapin	Sulut		3	Mamuju		
8	Lima Puluh Kota	2	Bulungan	9	Kota Banjar Baru	1	Kota Mobagu	4	Mamuju Tengah		
		3	Nunukan	10	Hulu Sungai Tengah	2	Minahasa Selatan	5	Mamuju Utara		
						3	Kota Manado	6	Polewali Mandar		

Tahun 2023

No	Wilayah kab_kota	No	Wilayah kab_kota	No	Wilayah kab_kota	No	Wilayah kab_kota	No	Wilayah kab_kota
Aceh		Jambi		Jateng		Kalsel		Sulsel	
1	Aceh Barat	1	Kerinci	1	Blora	1	Balangan	1	Bantaeng
2	Aceh Barat Daya	2	Tebo	2	Brebes	2	Banjjar	2	Bone
3	Aceh Besar	3	Kota Sungai Penuh	3	Demak	3	Barito Kuala	3	Enrekang
4	Aceh Jaya	4	Batanghari	4	Jepara	4	Hulu Sungai Selatan	4	Gowa
5	Aceh Selatan	5	Bungo	5	Kota Tegal	5	Hulu Sungai Utara	5	Jeneponto
6	Aceh Singkil	Sumsel		6	Magelang	6	Tanah Bumbu	6	Luwu
7	Aceh Tamiang	1	Empat Lawang	7	Pekalongan	7	Tabalong	7	Maros
8	Aceh Tengah	2	Kota Pagar Alam	8	Pemalang	8	Kota Banjarmasin	8	Barru
9	Aceh Tenggara	3	Muara Enim	9	Sragen	9	Tanah Laut	9	Pangkajene Kepulauan
10	Aceh Utara	4	Musi Rawas Utara	10	Banyumas	10	Tapin	10	Sidenreng Rappang
11	Bireuen	5	Ogan Ilir	11	Wonosobo	11	Kota Banjar Baru	11	Takalar
12	Nagan Raya	6	Ogan Komerling Ulu Selatan	12	Tulungagung	12	Hulu Sungai Tengah	12	Selayar
13	Kota Langsa	7	Musi Rawas	13	Kota Pekalongan	Kalteng		13	Sinjai
14	Kota Sabang	8	Kota Prabumulih	14	Grobogan	1	Barito Timur	14	Soppeng
15	Kota Subulussalam	9	Penukal Abab Lematang Ilir	15	Semarang	2	Barito Selatan	15	Luwu Timur
16	Kota Jayapura	10	Ogan Komerling Ilir	16	Boyolali	3	Gunung Mas	16	Tana Toraja
17	Aceh Timur	11	Ogan Komerling Ulu Timur	17	Kota Semarang	4	Kapuas	17	Toraja Utara
18	Gayo Lues	12	Lahat	18	Banjarnegara	5	Katingan	18	Wajo
19	Simeulue	13	Banyu Asin	19	Pemanggunung	6	Kota Palangka Raya	19	Bulukumba
20	Pidie Jaya	14	Ogan Komerling Ulu	20	Purbalingga	7	Kotawaringin Timur	20	Kota Pare-pare
21	Bener Meriah	Lampung		21	Sukoharjo	8	Kotawaringin Barat	21	Pinrang
22	Pidie	1	Kota Bandar Lampung	22	Batang	9	Barito Utara	Sulteng	
23	Kota Banda Aceh	2	Lampung Selatan	23	Kudus	10	Pulang Pisau	1	Banggai Kepulauan
Sumut		3	Tanggamus	24	Tegal	11	Seruyan	2	Donggala
1	Batu Bara	4	Lampung Timur	25	Purworejo	12	Sukamara	3	Morowali Utara
2	Dairi	5	Kota Metro	26	Kendal	Kaltim		4	Parigi Moutong
3	Deli Serdang	6	Pesawaran	27	Klaten	1	Kutai Barat	5	Poso
4	Humbang Hasundutan	7	Mesuji	Jatim		2	Kutai Kartanegara	6	Sigi
5	Karo	8	Lampung Utara	1	Jombang	3	Kutai Timur	7	Kota Palu
6	Kota Padangsidampuan	DKI		2	Bojonegoro	4	Mahakam Hulu	8	Morowali
7	Labuhan Batu	1	Kota Jakarta Utara	3	Bondowoso	5	Paser	9	Tojo Una-Una
8	Labuhan Batu Utara	2	Kepulauan Seribu	4	Jember	6	Kota Samarinda	10	Banggai
9	Mandailing Natal	Banten		5	Lumajang	7	Berau	11	Banggai laut
10	Nias	1	Lebak	6	Pacitan	8	Penajam Paser Utara	12	Buol
11	Nias Barat	2	Pandeglang	7	Probolinggo	9	Kota Bontang	NTT	
12	Kota Tebing Tinggi	3	Serang	8	Sampang	10	Pontianak	1	Belu
13	Nias Selatan	4	Kota Cilegon	9	Sumenep	Sulut		2	Alor
14	Kota Gunungsitoli	5	Kota Serang	10	Pasuruan	1	Kota Mobagu	3	Ende
15	Padang Lawas	Jawa Barat		11	Malang	2	Minahasa Selatan	4	Flores Timur
16	Padang Lawas Utara	1	Bandung Barat	12	Kota Malang	3	Minahasa Tenggara	5	Kota Kupang
17	Nias Utara	2	Bogor	13	Situbondo	4	Bolaang Mongondow Timur	6	Kupang
18	Pakpak Bharat	3	Kota Cimahi	14	Kota Mojokerto	5	Kota Manado	7	Lembata
19	Samosir	4	Tasikmalaya	15	Trenggalek	Kaltara		8	Malaka
20	Simalungun	5	Indramayu	16	Blitar	1	Malinau	9	Manggarai
21	Kota Tanjung Balai	6	Kota Banjar	17	Banyuwangi	2	Bulungan	10	Manggarai Barat
22	Tapanuli Tengah	7	Subang	18	Gresik	3	Nunukan	11	Manggarai Timur
23	Kota Sibolga	8	Cirebon	19	Pamekasan	Gorontalo		12	Nagekeo
24	Tapanuli Utara	9	Sumedang	20	Madiun	1	Boalemo	13	Rote Ndao
25	Serdang Bedagai	10	Kota Tasikmalaya	21	Kediri	2	Gorontalo	14	Sabu Raijua
26	Toba Samosir	11	Ciamis	22	Tuban	3	Gorontalo Utara	15	Sikka
27	Asahan	12	Karawang	23	Nganjuk	4	Bone Bolango	16	Sumba Barat
28	Labuhan Batu Selatan	13	Majalengka	24	Ngawi	5	Kota Gorontalo	17	Sumba Barat Daya
Sumbar		14	Kota Bandung	25	Ponorogo	6	Pohuwato	18	Sumba Tengah
1	Kepulauan Mentawai	15	Garut	26	Kota Batu	Kalbar		19	Sumba Timur
2	Pasaman	16	Bandung	DIY		1	Bengkayang	20	Timor Tengah Selatan
3	Pasaman Barat	17	Cianjur	1	Kulon Progo	2	Kapuas Hulu	21	Timor Tengah Utara
4	Pesisir Selatan	Kepri		2	Kota Yogyakarta	3	Kayong Utara	Sulbar	
5	Dharmas Raya	1	Bintan	NTB		4	Kota Pontianak	1	Majene
6	Sawahlunto_sijunjung	Bengkulu		1	Bima	5	Landak	2	Mamasa
7	Solok	1	Kaur	2	Dompu	6	Kubu Raya	3	Mamuju
8	Agam	2	Seluma	3	Kota Bima	7	Melawi	4	Mamuju Tengah
9	Solok Selatan	3	Mukomuko	4	Lombok Barat	8	Kota Singkawang	5	Mamuju Utara
10	Lima Puluh Kota	4	Bengkulu Tengah	5	Lombok Tengah	9	Sintang	6	Polewali Mandar
Riau		5	Bengkulu Selatan	6	Lombok Timur	10	Sambas		
1	Indragiri Hulu	6	Kepahiang	7	Lombok Utara	11	Sekadau		
2	Kuantan Singingi	7	Rejang Lebong	8	Sumbawa Barat	12	Sanggau		
3	Indragiri Hilir	8	Bengkulu Utara	9	Sumbawa				
4	Kepulauan Meranti			10	Kota Mataram				
5	Rokan Hulu								
6	Rokan Hilir								
7	Siak								
								17 Buton Tengah	

Tahun 2024

No	Wilayah kab_kota	No	Wilayah kab_kota	No	Wilayah kab_kota	No	Wilayah kab_kota	No	Wilayah kab_kota
Aceh		Sumsel		Jateng		Kalteng		NTT	
1	Aceh Barat	1	Empat Lawang	1	Blora	1	Barito Timur	1	Belu
2	Aceh Barat Daya	2	Kota Pagar Alam	2	Brebes	2	Barito Selatan	2	Alor
3	Aceh Besar	3	Muara Enim	3	Demak	3	Gunung Mas	3	Ende
4	Aceh Jaya	4	Musi Rawas Utara	4	Jepara	4	Kapuas	4	Flores Timur
5	Aceh Selatan	5	Ogan Ilir	5	Kota Tegal	5	Katingan	5	Kota Kupang
6	Aceh Singkil	6	Ogan Komering Ulu Selatan	6	Magelang	6	Kota Palangka Raya	6	Kupang
7	Aceh Tamiang	7	Musi Rawas	7	Pekalongan	7	Kotawaringin	7	Lembata
8	Aceh Tengah	8	Kota Prabumulih	8	Pemalang	8	Kotawaringin Barat	8	Malaka
9	Aceh Tenggara	9	Musi Banyu Asin	9	Sragen	9	Barito Utara	9	Manggarai
10	Aceh Utara	10	Kota Palembang	10	Banyumas	10	Pulang Pisau	10	Manggarai Barat
11	Bireuen	11	Penukal Abab Lematang Ilir	11	Wonosobo	11	Seruyan	11	Manggarai Timur
12	Nagan Raya	12	Ogan Komering Ilir	12	Tulungagung	12	Sukamara	12	Nagekeo
13	Kota Langsa	13	Ogan Komering Ulu Timur	13	Rembang	Kaltim		13	Rote Ndao
14	Kota Sabang	14	Lahat	14	Kota Pekalongan	1	Kutai Barat	14	Sabu Raijua
15	Kota Subulussalam	15	Banyu Asin	15	Grobogan	2	Kutai Kartanegara	15	Sikka
16	Kota Jayapura	16	Ogan Komering Ulu	16	Semarang	3	Kutai Timur	16	Sumba Barat
17	Aceh Timur	Lampung		17	Boyolali	4	Mahakam Hulu	17	Sumba Barat Daya
18	Gayo Lues	1	Kota Bandar Lampung	18	Kota Semarang	5	Paser	18	Sumba Tengah
19	Simeulue	2	Lampung Selatan	19	Karanganyar	6	Kota Samarinda	19	Sumba Timur
20	Pidie Jaya	3	Tanggamus	20	Banjarnegara	7	Berau	20	Timor Tengah Selatan
21	Bener Meriah	4	Lampung Timur	21	Temanggung	8	Utara	21	Timor Tengah Utara
22	Pidie	5	Lampung Tengah	22	Purbalingga	9	Kota Bontang	Sulbar	
23	Kota Banda Aceh	6	Kota Metro	23	Cilacap	10	Pontianak	1	Majene
Sumut		7	Lampung Barat	24	Sukoharjo	Sulut		2	Mamasa
1	Batu Bara	8	Pesawaran	25	Kota Magelang	1	Kota Mobagu	3	Mamuju
2	Dairi	9	Mesuji	26	Batang	2	Minahasa Selatan	4	Mamuju Tengah
3	Deli Serdang	10	Lampung Utara	27	Kudus	3	Minahasa Tenggara	5	Mamuju Utara
4	Humbang Hasundutan	DKI		28	Kota Salatiga	4	Sangihe Talaud	6	Polewali Mandar
5	Karo	1	Kota Jakarta Utara	29	Tegal	5	Kepulauan Talaud	Maluku	
6	Padangsidampuan	2	Kota Jakarta Pusat	30	Purworejo	6	Mongondow Timur	1	Buru
7	Labuhan Batu	3	Kepulauan Seribu	31	Kendal	7	Kota Manado	2	Buru Selatan
8	Labuhan Batu Utara	Banten		32	Klaten	Kaltara		3	Seram Bagian Barat
9	Mandailing Natal	1	Lebak	Jatim		1	Malinau	4	Kepulauan Aru
10	Nias	2	Pandeglang	1	Jombang	2	Kota Tarakan	5	Maluku Tengah
11	Nias Barat	3	Serang	2	Bojonegoro	3	Bulungan	6	Maluku Tenggara
12	Kota Tebing Tinggi	4	Kota Cilegon	3	Bondowoso	4	Nunukan	7	Kota Ambon
13	Nias Selatan	5	Kota Serang	4	Jember	Kalbar		8	Maluku Tenggara Barat
14	Kota Gunungsitoli	Jawa Barat		5	Lumajang	1	Bengkayang	9	Kota Tual
15	Padang Lawas	1	Bandung Barat	6	Pacitan	2	Kapuas Hulu	10	Seram Bagian Timur
16	Tapanuli Selatan	2	Bogor	7	Probolinggo	3	Kayong Utara	11	Maluku Barat Daya
17	Padang Lawas Utara	3	Kota Cimahi	8	Sampang	4	Kota Pontianak	12	Lamongan
18	Nias Utara	4	Tasikmalaya	9	Sumenep	5	Landak	Malut	
19	Pakpak Bharat	5	Indramayu	10	Pasuruan	6	Kubu Raya	1	Halmahera Selatan
20	Samosir	6	Kota Banjar	11	Malang	7	Melawi	2	Halmahera Timur
21	Simalungun	7	Bekasi	12	Kota Malang	8	Ketapang	3	Halmahera Utara
22	Kota Tanjung Balai	8	Subang	13	Situbondo	9	Kota Singkawang	4	Pulau Morotai
23	Tapanuli Tengah	9	Purwakarta	14	Kota Pasuruan	10	Sintang	5	Pulau Taliabu
24	Kota Sibolga	10	Cirebon	15	Kota Mojokerto	11	Sambas	6	Halmahera Barat
25	Tapanuli Utara	11	Tanah Datar	16	Trenggalek	12	Sekadau	7	Kepulauan Sula
26	Serdang Bedagai	12	Sumedang	17	Blitar	13	Sanggau	8	Tidore Kepulauan
27	Toba Samosir	13	Kota Bogor	18	Banyuwangi	Sulsel		9	Halmahera Tengah
28	Asahan	14	Kota Bekasi	19	Gresik	1	Bantaeng	NTB	
29	Labuhan Batu Selatan	15	Kota Tasikmalaya	20	Kota Probolinggo	2	Bone	1	Bima
Sumbar		16	Ciamis	21	Pamekasan	3	Enrekang	2	Dompu
1	Kepulauan Mentawai	17	Kota Cirebon	22	Madiun	4	Gowa	3	Kota Bima
2	Pasaman	18	Karawang	23	Bangkalan	5	Jeneponto	4	Lombok Barat
3	Pasaman Barat	19	Sukabumi	24	Kediri	6	Luwu	5	Lombok Tengah
4	Pesisir Selatan	20	Pangandaran	25	Tuban	7	Maros	6	Lombok Timur
5	Dharmas Raya	21	Majalengka	26	Nganjuk	8	Barru	7	Lombok Utara
6	Kota Solok	22	Kota Bandung	27	Magetan	9	Kepulauan Pangkajene	8	Sumbawa Barat
7	Kota Pariaman	23	Garut	28	Ngawi	10	Sidenreng Rappang	9	Sumbawa
8	Padang Pariaman	24	Bandung	29	Ponorogo	11	Takalar	10	Kota Mataram
9	Kota Padang	25	Cianjur	30	Kota Batu	12	Kota Makassar	Gorontalo	
10	Sawahlunto_sijunjung	Kepri		DIY		13	Selayar	1	Boalemo
11	Kota Payakumbuh	1	Kota Tanjung Pinang	1	Kulon Progo	14	Sinjai	2	Gorontalo
12	Kota Bukittinggi	2	Bintan	2	Gunung Kidul	15	Soppeng	3	Gorontalo Utara
13	Kota Sawah Lunto	Bengkulu		3	Kota Yogyakarta	16	Luwu Timur	4	Bone Bolango
14	Solok	1	Kaur	Bali		17	Tana Toraja	5	Kota Gorontalo
15	Agam	2	Seluma	1	Bangli	18	Toraja Utara	6	Pohuwato
16	Solok Selatan	3	Mukomuko	2	Buleleng	19	Wajo	Kalsel	
17	Lima Puluh Kota	4	Kota Bengkulu	Kep.babel		20	Bulukumba	1	Balangan
Riau		5	Bengkulu Tengah	1	Bangka Barat	21	Kota Pare-pare	2	Banjari
1	Indragiri Hulu	6	Bengkulu Selatan	2	Belitung Timur	22	Pinrang	3	Barito Kuala
2	Kuantan Singingi	7	Kepahiang	3	Bangka			4	Hulu Sungai Selatan
3	Indragiri Hilir	8	Rejang Lebong	4	Kota Pangkal Pinang			5	Hulu Sungai Utara
4	Kepulauan Meranti	9	Bengkulu Utara	5	Bangka Selatan			6	Tanah Bumbu
5	Kampar	Jambi						7	Tabalong
6	Pelalawan	1	Kerinci					8	Kota Banjarmasin
7	Bengkalis	2	Tebo					9	Tanah Laut
8	Rokan Hulu	3	Kota Sungai Penuh					10	Tapin
9	Rokan Hilir	4	Tanjung Jabung Barat					11	Kota Banjar Baru
10	Siak	5	Tanjung Jabung Timur					12	Hulu Sungai Tengah
		6	Batanghari						
		7	Bungo						

ANAK LAMPIRAN 2
PERATURAN DEPUTI BIDANG PELATIHAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI
DALAM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING MELALUI AKSI KONVERGENSI
DI KABUPATEN DAN KOTA

FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRASI

- A. Format proposal dan lampiran
1. Halaman sampul
 2. Halaman pengesahan
 3. Daftar isi
 4. Ringkasan
 5. Bab I. Pendahuluan
 6. Bab II. Mekanisme pencapaian output kegiatan dan laporan pendampingan
 7. Bab III. Biaya dan jadwal pelaksanaan kegiatan pendampingan
 8. Bab IV. Penutup
 9. Lampiran:
 - a. Persyaratan administrasi ketua konsorsium:
 - 1) Publikasi terkait *stunting* minimal tiga artikel di *database* terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel;
 - 2) Surat tugas dari perguruan tinggi/dokumen lain yang meyakinkan yang menyatakan yang bersangkutan berpengalaman bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam hal intervensi *stunting* dalam 5 tahun terakhir;

- 3) Surat pernyataan bebas benturan kepentingan (asli dan bermaterai); dan
 - 4) Surat pernyataan kesanggupan memenuhi output kegiatan dan laporan pelaksanaan pendampingan (asli dan bermaterai);
- b. Rincian Anggaran dan Biaya, NPWP dan nomor rekening;
 - c. Nama perguruan tinggi dan biodata keanggotaan konsorsium; dan
 - d. MoU antar perguruan tinggi (jika ada).

B. Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan (asli dan bermaterai)

**PERNYATAAN BEBAS BENTURAN KEPENTINGAN
PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* MELALUI AKSI KONVERGENSI BERBASIS
KELUARGA DI KABUPATEN DAN KOTA**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Perguruan Tinggi :
Alamat :
No. Telp/HP :

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam melaksanakan pendampingan Perguruan Tinggi dalam Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Aksi Konvergensi di Kabupaten dan Kota, Saya bertindak secara profesional dan bersedia menghindari perbuatan yang berpotensi memiliki benturan kepentingan.

Demikian pernyataan ini Saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan internal BKKBN dan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.

.....,, 2021

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 10.000

.....

- C. Surat kesanggupan memenuhi *output* kegiatan dan laporan pelaksanaan pendampingan (asli dan bermaterai)

**PERNYATAAN KESANGGUPAN
MEMENUHI OUTPUT KEGIATAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN
PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* MELALUI AKSI KONVERGENSI BERBASIS
KELUARGA DI KABUPATEN DAN KOTA**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Perguruan Tinggi :
Alamat :
No. Telp/HP :

Dengan ini saya berjanji memenuhi output kegiatan dan laporan pelaksanaan pendampingan Perguruan Tingi dalam Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Aksi Konvergensi di Kabupaten dan Kota sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Demikian pernyataan ini Saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan internal BKKBN dan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.

.....,, 2021
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 10.000

.....

D. Rencana Anggaran Belanja (RAB)

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN <i>STUNTING</i> MELALUI AKSI KONVERGENSI DI KABUPATEN DAN KOTA TAHUN		
Nama Ketua konsorsium:		
Perguruan tinggi:		
Region Pendampingan:		
Akun	Uraian	Jumlah (Rp)
521213	Honor Output Kegiatan	
521211	Belanja Bahan	
524113	Belanja Perjalanan Dinas	
Dst	Dst	
Total Anggaran		

Rincian Rencana Anggaran Belanja (RAB)

Akun	Nama Akun/ Detil	Rincian Perhitungan		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3*4)
Dst				
Jumlah				(6)

Keterangan:

- (1) Nomor Akun yang digunakan
- (2) Nama Akun dan Detail Rencana Belanja
- (3) Volume Belanja
- (4) Harga Satuan Belanja dengan batasan sesuai dengan SBM yang berlaku
- (5) Jumlah Biaya per Detail
- (6) Total Rencana Anggaran Belanja (RAB)

DEPUTI BIDANG PELATIHAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

TTD

MUHAMMAD RIZAL MARTUA DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana


Hariyadi Wibowo